



## **SMART VILLAGE SEBAGAI BENTUK GOOD VILLAGE GOVERNANCE MENUJU ERA DESA DIGITAL**

**Nitaria Angkasa\***

Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

\*correspondence email: [nitariapasa@gmail.com](mailto:nitariapasa@gmail.com)

**Article history:** Received: 18 January 2024, Accepted: 1 February 2024, Published: 5 February 2024

**Abstract:** Village government politics after Law No. 6 of 2014 concerning Villages had a strong influence on the active role of village government actors, such as village heads, village officials and village representative bodies, to implement good village governance in village government. Technology is a form of good village governance in realizing good village governance. This research goals is to find out whether there are regulations for implementing good village governance in the digital village era; and find out how the digitalization of good village governance is developing in Lampung Province. The problem approach is carried out through a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach, then analyzed by interpreting the applicable positive law through authentic interpretation methods, systematic interpretation. The results of the discussion in this research are 1) Lampung Province is one of the provinces that must follow the development of village regulations towards good village governance. Lampung Province also participates in government programs through the "desa berjaya" program based on Lampung Governor Regulation Number 18 of 2021 concerning the Berjaya Village Program which contains integration of villages as well as through smart villages to move towards government programs in the era of digital and independent villages. Apart from that, 2) the implementation of smart villages is already underway, as per Village Community Empowerment and Transmigration office (PMDT) data for Lampung Province which records that 1,792 villages in the local area have used the Smart Village application. This number has increased quite significantly from 2021, which only amounted to 563 villages. The rest are currently in process, this is because there are still villages in Lampung that are included in the blank spot category.

**Keywords:** Digital Village; Good Village Governance; Smart Village

**Abstrak:** Politik pemerintahan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berpengaruh arus kuat terhadap peran aktif perilaku pelaku pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa dan Badan perwakilan Desa untuk menerapkan *good village governance* pada pemerintahan desa. Teknologi merupakan bentuk *good village governance* dalam mewujudkan *good village governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peraturan dalam penerapan *good village governance* di era desa digital; dan mengetahui bagaimana perkembangan digitalisasi *good village governance* di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), selanjutnya dianalisis secara menginterpretasi hukum positif yang berlaku melalui metode interpretasi otentik, interpretasi sistematis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah 1) Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang harus mengikuti perkembangan peraturan desa menuju *good village governance*. Provinsi Lampung juga mengikuti program pemerintah melalui program desa berjaya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya yang berisi tentang pengintegrasian terhadap desa juga melalui *smart village* untuk menuju program pemerintah di era desa digital dan mandiri. Selain itu, 2) implementasi *smart village* sudah berjalan sebagaimana data Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung yang mencatat sebanyak 1.792 desa yang ada di daerah setempat telah menggunakan aplikasi *Smart Village*. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 563 desa. Sisanya sedang berproses, hal ini dikarenakan masih ada desa di Lampung yang masuk ke dalam kategori *blank spot*.

**Kata kunci:** Desa Digital; Good Village Governance; Smart Village

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan desa berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan<sup>1</sup>. Kewenangan desa sudah terlihat dalam undang-undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa tersebut salah satunya dalam pembangunan desa, Untuk menjalankan pembangunan, dibutuhkan dana desa. Program pemerintah sangat pesat dalam membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

<sup>1</sup> Muhaimin Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,"

*Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557–572.

Pembangunan desa merupakan Langkah yang tepat dalam keutamaan untuk mencapai peningkatan program yang lainnya, yaitu program pelayanan publik, perekonomian. Tujuan program bukan hanya di salah satu desa saja, akan tetapi juga diseluruh desa yang lainnya di Indonesia, guna tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh desa dan daerah di Indonesia. Pelaksanaan dalam kebijakan pertumbuhan desa guna berkembangnya pemberdayaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat, penggunaan dana desa disertai kebijakan dalam pembangunan desa juga akan berpengaruh pada pembangunan yang bertujuan untuk perkembangan masyarakat.

Banyak masyarakat desa yang membutuhkan bantuan perekonomian, maka dibutuhkan pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa<sup>2</sup>. Pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa sebagai unsur utama. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan suplay yang diberikan pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas desa<sup>3</sup>.

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang memiliki desa. Pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Provinsi Lampung juga membutuhkan manajemen keuangan Desa dalam bentuk *good village governance*. *Good village governance* adalah suatu bentuk tata pemerintahan dalam melaksanakan

manajemen desa yang guna efektivitas program pembangunan Desa.

Pembangunan desa sangat membutuhkan program untuk mewujudkan perkembangan desa menjadi desa mandiri. Lampung masih didominasi dengan desa berkembang. Terwujudnya desa mandiri sebagaimana yang di cita-citakan Undang-Undang Desa masih jauh dari terwujud. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 1.792 desa yang ada di daerah setempat telah menggunakan aplikasi *Smart Village*<sup>4</sup>. jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 563 desa. jumlah desa di Lampung ada 2.435 dan yang sudah menerapkan *smart village* ada 1.792. Sisanya sedang berproses karena memang di Lampung masih ada desa yang masuk kedalam kategori *blank spot*.

*Smart Village* adalah suatu bentuk Teknologi yang digunakan oleh birokrasi memainkan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal administrasi pemerintahan di tingkat kampung/kelurahan sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*. Dengan demikian, upaya ini akan memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga masyarakat, namun dari data dinas PMDT masih banyak yang kesulitan dalam penerapan *smart village* kerna permasalahan hal yang mengakibatkan telepon terputus sehingga mengakibatkan internet terputus, hal tersebut perlu koordinasi yang baik dalam masyarakat desa terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan perkembangan pada UU No. 6. Tahun 2014, bahwa desa berkonsep otonomi desa. Otonomi desa yang dilaksanakan di desa bertujuan mengembangkan pembangunan desa sesuai potensi yang ada pada desa masing-masing, maka semua desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan pembangunan desa masing-masing, berdasarkan peraturan desa

<sup>2</sup> Noor Rochman, "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Equilibria Pendidikan* 1, no. 1 (2016).

<sup>3</sup> Nitaria Angkasa and Nuzirwan Nuzirwan, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 101–107.

<sup>4</sup> Siti Khoiriah, "1.792 Desa Di Lampung Terapkan Smart Village," *Kupastuntas.Co*, last modified 2022, accessed January 10, 2023, <https://kupastuntas.co/2022/12/13/1792-desadi-lampung-terapkan-smart-village>.

saat ini, desa memiliki tugas yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunannya.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peraturan dalam penerapan *good village governance* di era desa digital; dan mengetahui bagaimana perkembangan digitalisasi *good village governance* di Provinsi Lampung.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif<sup>5</sup>. Penggunaan Metode tersebut dalam pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan memadukan dalam data dan fakta lapangan. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara normatif. Suatu penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peraturan dalam Penerapan *Good Village Governance* di Era Desa Digital

Teknologi informasi telah banyak digunakan dalam bisnis dan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah desa berkembang dari segi ekonomi, pendidikan, dan pelayanannya. Pemanfaatan teknologi di pedesaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa yang diberikan kepada masyarakat guna menghilangkan anggapan bahwa desa yang sering disebut sebagai desa pintar itu tertinggal secara teknologi.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka melahirkan kebijakan dana Desa dan menyebabkan peningkatan inovasi desa cerdas (*Smart Village*) secara signifikan. Program *Smart Village* adalah salah satu dari kebijakan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim untuk mencapai Desa Berjaya, seperti yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu Rakyat Lampung Berjaya.

Program *Smart Village* di Provinsi Lampung adalah sebuah kebijakan pada Pemerintah Provinsi Lampung menuju Desa yang berdasarkan pengenalan teknologi, sehingga desa dapat mengenal teknologi melalui digitalisasi. *Smart Village* merupakan Program yang berfokus akan kesadaran masyarakat di desa sebagai kepedulian pada perkembangan digital, dengan melibatkan semua pihak-pihak terintegrasi dari tingkat Desa hingga Provinsi bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif digital di Provinsi Lampung melalui bidang agrikultur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritime, dan layanan publik (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024).

Pengembangan *Smart Village* adalah konsep kota cerdas dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di wilayah pedesaan. *Smart Village* ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat di pedesaan, dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap pengembangan era digital. *Smart Village* bukan fokus pada teknologi yang canggih saja, namun memiliki manfaat dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat desa, membantu pengusaha dalam usaha kecil, serta berpotensi, pada partisipasi masyarakat desa, serta mengembangkan kualitas pelayanan desa<sup>7</sup>.

Karakteristik wilayah pedesaan, budaya dan masyarakat yang homogen menjadi alasan mengapa pembangunan wilayah pedesaan tidak bisa disamakan dengan perkotaan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya konstruksi konseptual yang mendasar mengenai karakteristik wilayah desa dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

<sup>7</sup> Nurfi Fuadi Laksono, Anif Fatma Chawa, and Yayuk Yuliati, "Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar)," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5, no. 4 (2020): 865–878.

lingkungan berdasarkan nilai, karakter, dan norma desa<sup>8</sup>.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program atau kegiatan Desa Pintar yang fokus pada upaya literasi internet, layanan perpustakaan desa, digitalisasi pemerintahan desa, dan partisipasi masyarakat desa atau e-participation. Tujuannya adalah untuk mendorong dan memantau proses pembangunan desa dan memungkinkan masyarakat desa menjadi lebih baik, lebih partisipatif, lebih terkendali dan lebih bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digitalisasi perlu diterapkan di desa-desa, sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Yohanes Sulistiyono SE, MM, Kepala Bidang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas PMDT Provinsi Lampung, mengatakan perbaikan pelayanan pemerintah akan mendorong peningkatan perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia.

Lampung merupakan salah satu provinsi yang mulai menerapkan konsep Desa Pintar sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Desa Pintar. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya Dengan jumlah desa sebanyak 2.435 desa dengan 130 desa lokus. Program Desa Pintar diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2021 di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Program Desa Pintar diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, persuratan, dan perizinan. Selain itu, dapat memfasilitasi promosi produk (UMKM) dan promosi wisata kuliner dan wisata desa.

## **B. Perkembangan digitalisasi *good village governance* di Provinsi Lampung**

Kebijakan dana desa didasarkan pada UU 6/2014 yang menyatakan bahwa desa menerima

dana desa untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk pembangunan desa. Pada saat implementasi UU 6/2014, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan dan pembinaan peraturan perundang-undangan dana desa. Berdasarkan UU 6/2014 bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pembinaan bagi desa, namun tidak diperjelas bentuk pembinaan dalam melaksanakan penyelenggaraan desa, dan begitu juga dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Implementasi *Smart Village* di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan kapasitas desa dan administrasi desa dalam memberikan pelayanan dan penguatan pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat dan kaderisasi kelembagaan masyarakat masih belum memadai, terbatas, dan jauh dari ideal. Hal ini dibarengi dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna sehingga menghambat peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah barang-barang yang dihasilkan masyarakat.

Tiga pilar *smart village* di Lampung dalam perkembangan pemerintahan desa di Lampung yaitu<sup>9</sup>: *Smart Government* merupakan evolusi dari *e-Government* yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan layanan publik. Membangun desa dengan konsep *smart village* bukan hanya sekedar penerapan teknologi di suatu desa, namun mengenai hal yang lebih penting yaitu bagaimana konsep ini dapat mengubah situasi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. masyarakat tentang pentingnya inovasi. Tujuannya untuk mengoptimalkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis digital yang diprioritaskan dan terintegrasi di tingkat desa, kecamatan,

<sup>8</sup> Dian Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)," *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2019): 1–16.

<sup>9</sup> Heri Setiawan, "Program Smart Village Melaksanakan Update Dan Migrasi Sistem Informasi Desa Terpadu," *Smartvillage.Co.Id*, last modified 2023, accessed January 25, 2023, <https://smartvillage.co.id/2023/10/25/program-smart-village-melaksanakan-update-dan-migrasi-sistem-informasi-desa-terpadu/>.

kabupaten, dan provinsi. Inilah pilar terpenting dan pertama yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan *e-Government*.

Akan dipasang sistem/aplikasi gratis di setiap desa yang dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan desa. Aplikasi ini dapat digunakan secara online maupun offline. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat dapat meminta pelayanan kepada pemerintah desa secara *online* melalui aplikasi di telepon seluler atau dengan mengetuk fasilitas KTP di kantor desa dengan standar pelayanan minimal yang sangat baik. Sistem/aplikasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan desa setempat, seperti identifikasi objek PBB, pendataan warga tertentu, *e-voting*, *e-participation* dan lain-lain. Basis data yang ada di setiap desa akan terintegrasi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, dimana setiap tingkat dapat memanfaatkan data tersebut dan mengkomunikasikan data tersebut dengan tingkatan di atasnya maupun di bawahnya.

*Smart Economy* merupakan suatu konsep tata kelola dalam perekonomian yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi<sup>10</sup>. *Smart Economy* bertujuan untuk menciptakan ekosistem perekonomian di daerah, khususnya pedesaan, agar mampu menjawab tantangan di era disrupsi yang memerlukan tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena dimana masyarakat mengalihkan aktivitas perekonomian yang semula dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Tujuannya adalah untuk memajukan dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta melahirkan pelaku ekonomi di desa (UMKM, BUMDes, koperasi) yang bersinergi dengan teknologi digital untuk mencari solusi berbagai permasalahan di desa. Pemangku kepentingan usaha di desa akan mendapatkan akses terhadap pengetahuan, pasar, promosi dan pembiayaan usahanya dengan menggunakan teknologi digital yang terintegrasi dengan Portal Desa Pintar Lampung. Dengan akses ini, pelaku usaha dapat bekerja secara efisien dalam produksi, penjualan, dan

distribusi berkat layanan yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pemangku kepentingan usaha desa setempat akan mendapat bimbingan dan dukungan dalam menjalankan usahanya yang berkolaborasi dengan pemasaran digital. Keunikan budaya, seni, masakan dan kerajinan serta peran generasi muda di desa akan membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menjadi kekuatan pemodal untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan.

Masyarakat Cerdas Melalui Program Inkubasi Desa, potensi yang ada di Provinsi Lampung dapat dikembangkan. Tujuannya adalah menjadi salah satu pendorong pembangunan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia. Inkubasi desa merupakan proses penguatan dan percepatan pengembangan usaha baru melalui berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, pendampingan dan akses permodalan usaha berbasis digital. Untuk mencapai hal tersebut, Inkubasi Desa akan membentuk kelompok inkubasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa seperti PNS, pemuda, pelaku ekonomi dan masyarakat lainnya dalam memajukan BUMDes, UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya dengan mendirikan startup dan usaha baru berbasis digital di desa masing-masing dan desa sekitarnya. Bekerjasama dengan pemerintah provinsi Lampung, kelompok pendiri desa mendapatkan pelatihan khusus dari lembaga yang kompeten dan berpengalaman.

Perkembangan *smart village* saat ini<sup>11</sup> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyalurkan dana khusus sebesar Rp15,9 miliar untuk pengembangan desa setempat dalam Program Desa Pintar. Dalam rangka memajukan desa melalui pengembangan program Desa Pintar, pemerintah daerah mengalokasikan dukungan dana khusus sebesar Rp. 15,9 miliar yang diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kemajuan desa. Optimalisasi sektor ekonomi kreatif di desa dan penciptaan sentra ekonomi baru di desa melalui pengembangan

<sup>10</sup> Hikmah Nuraini et al., "Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Masa Pandemi Covid-19," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 6, no. 4 (2021): 862–873.

<sup>11</sup> Ruth Intan Sozometa Kanafi, "Pemprov Lampung Beri Rp15,9 Miliar Bagi Desa Kembangkan Smart Village," *Antara News*, last modified 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3856959/pemprov-lampung-beri-rp159-miliar-bagi-desa-kembangkan-smart>.

UMKM, BUMDes dan koperasi yang menggunakan teknologi canggih dalam menjalankan aktivitas dan memasarkan produknya.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka didapat beberapa kesimpulan, yaitu 1) Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang harus mengikuti perkembangan peraturan desa menuju *good village governance*. Provinsi Lampung juga mengikuti program pemerintah melalui program desa berjaya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya yang berisi tentang pengintegrasian terhadap desa juga melalui smart village untuk menuju program pemerintah di era desa digital dan mandiri, maka Program pemerintah provinsi Lampung melalui smart village sangat erat dengan teknologi, contohnya adalah implementasi teknologi berupa aplikasi SAPA DESA untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing melalui digitalisasi sistem administrasi pemerintahan kampung ini akan dilaksanakan di Kampung Rukti Endah. Selain itu 2) implementasi *smart village* sudah berjalan sebagaimana data Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 1.792 desa yang ada di daerah setempat telah menggunakan aplikasi *Smart Village*. jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 563 desa. jumlah desa di Lampung ada 2.435 dan yang sudah menerapkan *smart village* ada 1.792. Sisanya sedang berproses karena memang di Lampung masih ada desa yang masuk kedalam kategori *blank spot*. Akibat penerapan *smart village* masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan informasi mengenai kepentingan administratif di desanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Angkasa, Nitaria, and Nuzirwan Nuzirwan. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 101-107.

Herdiana, Dian. "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di

Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2019): 1-16.

Kanafi, Ruth Intan Sozometa. "Pemprov Lampung Beri Rp15,9 Miliar Bagi Desa Kembangkan Smart Village." *Antara News*. Last modified 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3856959/pemprov-lampung-beri-rp159-miliar-bagi-desa-kembangkan-smart>.

Khoiriah, Siti. "1.792 Desa Di Lampung Terapkan Smart Village." *Kupastuntas.Co*. Last modified 2022. Accessed January 10, 2023. <https://kupastuntas.co/2022/12/13/1792-desa-di-lampung-terapkan-smart-village>.

Laksono, Nurfi Fuadi, Anif Fatma Chawa, and Yayuk Yuliaty. "Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar)." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5, no. 4 (2020): 865-878.

Muhaimin, Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557-572.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nuraini, Hikmah, Endang Larasati, Sri Suwitri, and Hari Susanta Nugraha. "Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Masa Pandemi Covid-19." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 6, no. 4 (2021): 862-873.

Rochman, Noor. "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Equilibria Pendidikan* 1, no. 1 (2016).

Setiawan, Heri. "Program Smart Village Melaksanakan Update Dan Migrasi

Sistem Informasi Desa Terpadu.”  
*Smartvillage.Co.Id.* Last modified 2023.  
Accessed January 25, 2023.  
<https://smartvillage.co.id/2023/10/25/program-smart-village->

[melaksanakan-update-dan-migrasi-sistem-informasi-desa-terpadu/](#).  
Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*.  
Jakarta: Rajawali Press, 2004.